



Telaah Konseptual Mekanisme Akad Rahn dan Ijarah dalam Pembiayaan Pegadaian Syariah

Conceptual Review of Rahn and Ijarah Contract Mechanisms in Islamic Pawnshop Financing

Andi Darmawansyah Sayuti¹, Andi Wawo², Jamaluddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: andidarmawansyah582@gmail.com¹, andiawo1578@gmail.com², jamalmajid75@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 04-07-2026

Revised : 06-07-2026

Accepted : 08-07-2026

Published : 10-07-2026

Abstract

This research aims to examine the concept and implementation mechanisms of the rahn and ijarah contracts in the financing system at Pegadaian Syariah. The development of Islamic financial institutions in Indonesia has shown significant growth as an alternative financial system based on the principles of fairness, transparency, and freedom from usury. Pegadaian Syariah is a non-bank financing institution that provides access to funding to the public through the Islamic pawn mechanism. This research uses a qualitative method with a library research approach, namely reviewing various literature, scientific journals, fatwas from the National Council of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and other sources related to the rahn and ijarah contracts from an Islamic economic perspective. The results of the study indicate that the rahn contract serves as collateral for financing provided to customers, while the ijarah contract is used as the basis for collecting ujrah (payment) for the custody and maintenance of pawned goods. Both contracts are implemented separately but complement each other in accordance with Islamic principles and the provisions of the DSN-MUI Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn and Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 concerning Gold Rahn. The implementation of this mechanism reflects a fair, transparent financing system that avoids usury, thereby benefiting the community.

Keywords: *Rahn, Ijarah, Sharia Pawnshops*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep serta mekanisme penerapan akad rahn dan akad ijarah dalam sistem pembiayaan pada Pegadaian Syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba. Pegadaian Syariah hadir sebagai salah satu lembaga pembiayaan non-bank yang memberikan akses pendanaan kepada masyarakat melalui mekanisme gadai syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta sumber-sumber terkait akad rahn dan ijarah dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad rahn berfungsi sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, sedangkan akad ijarah digunakan sebagai dasar pengambilan ujrah atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang gadai. Kedua akad tersebut diterapkan secara terpisah namun saling melengkapi sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn serta Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Penerapan mekanisme ini mencerminkan sistem pembiayaan yang adil, transparan, serta terhindar dari unsur riba sehingga mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Rahn, Ijarah, Pegadaian Syariah*



PENDAHALUAN

Perkembangan industri keuangan syariah semakin hari menunjukkan pertumbuhan yang positif meski terkesan lambat. Dibandingkan dengan pertumbuhan industri keuangan konvensional, dimana industri keuangan syariah bertumbuh pesat (Arifa, 2023). Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dimana lembaga keuangan syariah secara esensi berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam bentuk tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Pembiayaan syariah dalam lembaga keuangan syariah bertujuan untuk membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat ekonomi Islam (Siregar et al., 2024).

Pembiayaan syariah non-bank telah berkembang sebagai salah satu solusi inovatif dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Sistem keuangan berbasis syariah memiliki keunggulan yang unik dibandingkan dengan sistem konvensional karena menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi. Dalam beberapa dekade terakhir, pembiayaan syariah non-bank seperti koperasi syariah, pegadaian syariah dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah lainnya telah menunjukkan kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal (Octaviano et al., 2024). Pegadaian syariah adalah lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip gadai, dengan melandaskan seluruh kegiatannya diatas ajaran dasar ajaran Islam (Putri et al., 2023).

Sebagai institusi keuangan syariah, pegadaian syariah memiliki peran yang krusial dalam mengakomodasi akses pembiayaan yang tidak membebani masyarakat. Pengembangan pegadaian syariah menjadi langkah strategis dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendanaan. Selain dari itu pegadaian syariah berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kemudahan akses terhadap layanan pembiayaan pada pegadaian syariah tidak hanya mendukung perkembangan ekonomi individu saja, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi negara secara keseluruhan (Rosita & Baidhowi, 2025). Secara konseptual, sistem pembiayaan pada Pegadaian Syariah berlandaskan pada dua akad utama, yaitu akad rahn (gadai syariah) dan akad ijarah (sewa jasa). Akad rahn berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh lembaga (*murtahin*) kepada nasabah (*rahin*), sedangkan akad ijarah digunakan untuk menarik imbalan atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang gadai (Prabowo et al., 2023).

Kombinasi kedua akad ini menjadi dasar operasional Pegadaian Syariah yang membedakannya secara mendasar dari pegadaian konvensional. Penerapan dua akad ini juga didukung oleh ketentuan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas yang menegaskan bahwa biaya yang boleh diambil lembaga hanyalah biaya pemeliharaan dan penyimpanan (ujrah), bukan tambahan dari pokok jaminan (Roficoh & Ghozali, 2018). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan dan perbedaan pemahaman, baik dari sisi konseptual maupun penerapan teknis. Sebagian masyarakat masih menganggap ujrah dalam akad ijarah serupa dengan bunga, padahal keduanya memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda. Selain itu, tantangan juga muncul dalam memastikan tidak terjadinya penggabungan akad (*ta'alluq al-'uqud*) yang dilarang dalam hukum



Islam. Oleh karena itu, telaah konseptual terhadap mekanisme akad rahn dan ijarah menjadi penting untuk menegaskan keabsahan, keadilan, serta kesesuaian praktik Pegadaian Syariah dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (hifz al-māl) dan menciptakan kemaslahatan (maṣlahah).

Berdasarkan hal tersebut, pada makalah ini akan mengkaji secara konseptual bagaimana mekanisme akad rahn dan ijarah diterapkan dalam pembiayaan Pegadaian Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta sumber-sumber terkait akad rahn dan ijarah dalam perspektif ekonomi Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad Rahn dalam Persepektif Syariah

Pengertian dan Dasar Hukum Rahn

Rahn secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu الرهن (tetap dan lama) yakni tetap berarti الحبس والزرع (pengekangan dan keharusan). Sedangkan menurut istilah ialah penahanan terhadap suatu barang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut yang berarti "tetap" atau "menahan". Dalam konteks fiqh muamalah, Rahn didefinisikan sebagai menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut (Istianah & Zen, 2024).

Sedangkan dasar hukum akad Rahn terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijam ulama. Dalama Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ إِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودَ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُهَا فَإِنَّهُ أَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣

Terjemahan

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah ayat 283)”

Para ulama¹ fiqh menyepakati bahwa rahnatau gadai ini bisa atau boleh dilakukan dalam perjalanan dan hadir atau berada di tempat, asalkan barang jaminan yang dijadikan tanggungan tersebut dapat ;angsung diterima atau dipegang secara hukum oleh si pihak piutang. Karena tidak semua barang yang akan dijadikanjaminan itu bisa dipegang atau dikuasai oleh pemberi hutang secara langsung maka dari itu harus ada sebuah atau sesuatu pegangan yang bisa menjamin bahwa barang dalam status al marhun(menjadi jaminan hutang). Contohnya seperti jika barang



jaminan itu berbentuk sawah, maka yang dipegang atau dikuasai yaitu surat tanah atau sertifikat tanah tersebut.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi “dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makanan secara tidak tunai dari orang yahudi dengan menjaminkan atau menggadaikan baju besi yang dimiliki kepadanya (orang yahudi). (H.R. Bukhari, Nasa’i dan Ibnu Majah). Menurut kesepakatan para pakar fiqih kejadian Nabi Muhammad SAW menggadaikan atau me-rahankan baju besinya tersebut merupakan kasus rahnyang pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ayat serta dalil hadits diatas maka para ulama” fiqih menyepakati bahwa akad ar-rahndiperbolehkan karena banyak mengandung unsur kemaslahatan didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia (Galini et al., 2021).

Para ulama telah bersepakat bahwa rahn/gadai itu boleh dan mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehan nya, demikian pula dengan landasan hukumnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian (Istianah & Zen, 2024).

Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sah nya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan,petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Rukun akad rahn terdiri atas

1. Rahin (orang yang menyerahkan barang),
2. murtahin (penerima barang), marhun/rahn
3. (barang yang di gadaikan) dan
4. marhun bih (hutang) serta
5. ijab qabul, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya ijab dan qab

Adapun syarat sah rahn adalah barang gadai harus memiliki nilai ekonomis, dapat diserahkan, dan menjadi milik sah dari penggadai (Rukmanda, 2020).

Konsep Akad Ijarah dalam Perspektif Syariah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh (penggantian), dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-ajru (upah) (Hudafi & Lakuanine, 2021).



Sedangkan dasar hukum akad Ijarag terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijam ulama. Salah satu landasan hukum dari akad ijarah ini berasal dari Q.S. At-Talaq 65: ayat 6. Allah berfirman;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ الْآخَرَى ٦

Terjemahan

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (Q.S. At-Talaq 65: ayat 6)”

Dalil dari arti ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya. ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (ijarah) (Tehuayo, 2018).

Hadits Nabi Muhammad SAW seperti yang berasal dari Ibnu Majjah dalam kitabnya Sunan Ibn Majjah dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya

“Mewartakan kepada kami al-‘Abbas Ibn al-Walidi al-Dimsyqi berkata: mewartakan kepada kami Wahb Ibn Sa’id Ibn ‘Athiyyah al-Sulamiy berkata: mewartakan kepada kami ‘Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Aslam dari ayahnya, dari Abdullah Ibn ‘Umar berkata: Bersabda Rasulullah saw: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majjah).

Hadits ini memberikan penjelasan bahwasanya jika suatu pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, maka hendaknya segera dibayarkan atau diberikan haknya yaitu upah tanpa menunda-nundanya. Karna setiap orang (pekerja) ingin langsung menikmati hasil dari jerih payahnya setelah menyelesaikan kewajibannya. Hadits ini menurut jumhur ulama ialah Hadits yang *sahih* (Hardiati & Kusmawati, 2024).

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun alijarah itu ada empat, yaitu:

- orang yang berakad,
- sewa/imbalan,
- manfaat, dan



d. shighat (ijab dan qabul).

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan rukunnya. hal itu menunjukkan bahwa jika salah satu dari beberapa rukun sewa-menyewa (al-ijarah) tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa-menyewanya dikategorikan tidak sah. Sebab ketentuan dalam rukun sewa-menyewa di atas bersifat kumulatif (gabungan) dan bukan alternatif (Fitriani & Nazaruddin, 2022).

Mekanisme Akad Rahn dan Ijarah pada Pegadaian Syariah

Dalam praktik Pegadaian Syariah, terdapat dua akad yang berjalan terpisah namun saling melengkapi:

1. Akad Rahn, ketika nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas dana pinjaman.
2. Akad Ijarah, sebagai imbalan atas jasa penyimpanan, pemeliharaan, dan keamanan barang tersebut.

Skema transaksi secara umum sebagai berikut:

1. Nasabah menyerahkan barang (misalnya emas) sebagai jaminan (marhun).
2. Pegadaian Syariah memberikan dana pinjaman sesuai taksiran.
3. Nasabah membayar ujrak (biaya sewa penyimpanan) setiap periode tertentu.
4. Setelah pinjaman dilunasi, barang dikembalikan.
5. Jika nasabah gagal melunasi, barang dijual dengan sepengetahuan nasabah; hasilnya digunakan untuk melunasi utang, dan selebihnya dikembalikan kepada pemilik barang.

Mekanisme ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, yang menegaskan bahwa lembaga hanya boleh menerima ujrak atas jasa penitipan, bukan tambahan atas pinjaman

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah konseptual terhadap mekanisme akad rahn dan ijarah dalam pembiayaan Pegadaian Syariah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akad Rahn merupakan konsep jaminan syariah yang memberikan keamanan dan kepastian dalam transaksi pembiayaan tanpa mengandung unsur riba. Dalam Pegadaian Syariah, akad ini menjadi dasar bagi pemberian dana kepada nasabah dengan menjaminkan barang berharga (marhun) sebagai pengikat kepercayaan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial secara halal dan berkeadilan, sesuai prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan Akad Ijarah digunakan sebagai mekanisme legal untuk menarik imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai. Biaya yang disebut ujrak ini bersifat kompensasi atas jasa nyata, bukan bunga atau tambahan dari pokok pinjaman. Dengan demikian, penerapan ijarah di Pegadaian Syariah sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
2. Integrasi akad rahn dan ijarah dalam Pegadaian Syariah mencerminkan penerapan prinsip syariah compliance, di mana kedua akad dijalankan secara terpisah tetapi saling melengkapi.



Rahn berfungsi sebagai jaminan atas pembiayaan, sementara ijarah menjadi sumber pendapatan sah bagi lembaga. Sinergi ini menghadirkan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, M. N. (2023). Perkembangan Institusi Keuangan Non-Bank Islam di Indonesi (Studi Kasus Pegadaian Syariah). *EDUCATIONIST: Journal of Educational and Cultural Studies*, 2(1), 132–137.
- Fitriani, D., & Nazaruddin. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Al-Wiwalah (Sharia Economic Law)*, 1(1), 37–52.
- Galini, J., Damayanti, N., Pratama, P., & Haresma, I. A. (2021). Klausul Akad Rahn. *Jurnal Al-Tsaman*, 3(2), 1–13.
- Hardiati, N., & Kusmawati, T. (2024). Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(April), 187–196.
- Hudafi, H., & Lakuanine, A. B. (2021). Penerapan Akada Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo)*, 2(April).
- Istianah, & Zen, M. (2024). Rahn dan Pegadaian Syariah : Teori dan Praktek Pengertian. *Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 6(2), 84–91.
- Octaviano, D., Nanda, D. P. A., Asy'ari, M. M., Safari, A., & Amelia. (2024). Tantangan dan Peluang Pembiayaan Syariah Non-Bank dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(2), 50–68.
- Prabowo, B. A., Barus, U. M., & Wau, H. S. M. (2023). Implikasi Hukum Hybrid Contract dalam Akad Al-ijarah Wa Ar-rahn pada Pegadaian Syariah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Mercatoria*, 16(21), 151–167.
- Putri, J. K., Harahap, I., & Hasibuan, R. H. (2023). Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 1–6.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Rosita, D. P., & Baidhowi. (2025). Strategi Pegadaian Syariah Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Melalui Prinsip Syariah. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 144–148.
- Rukmanda, M. R. (2020). Konsep Rahn dan Implementasinya di Indonesia. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Siregar, M. I., Anwar, S., & Kania, D. (2024). Penerapan Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 38–43.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Tahkim*, XIV(1).